

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Hukum ada karena adanya sebuah masyarakat. Hukum menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Hukum itu mengisi kehidupan yang jujur dan damai dalam seluruh lapisan masyarakat. Dalam penegakan hukum, haruslah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hukum harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang diamanatkan pada Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹

Keberadaan norma hukum memang dapat diibaratkan sebagai pondasi utama yang sekaligus juga menjadi tiang penyangga dari negara. Hukum bagaikan rumah terakhir bagi peminta keadilan. Hukum positif di Indonesia mengharuskan kepada warga Negara bahwa setiap tindakan harus berdasarkan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, sama halnya dengan hukum pidana Indonesia. Setiap warga Negara Indonesia dapat dikatakan menyalahi aturan atau tidak dapat diketahui berdasarkan undang-undang yang berlaku serta adanya kepastian hukum. Kepastian

¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2017, hal.10

hukum yang dimaksud mestilah memiliki indikator dalam setiap perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana.²

Tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana memiliki batasan-batasan tersendiri untuk membedakan antara tindak pidana yang satu dengan yang lain salah satu contoh bentuk dari perbuatan tindak pidana ialah melakukan penipuan. Pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri menegaskan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana penipuan diancam dengan sanksi pidana. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri bertujuan untuk menanggulangi adanya tindakan yang tidak bertanggung jawab.³ Tindak Pidana penipuan yang sebagai mana diatur dalam Pasal 378 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama (4) empat tahun”.

Sebagaimana telah diketahui di atas pelaku tindak pidana penipuan diancam dengan sanksi pidana kurungan 4 (empat) tahun penjara, maka untuk memberikan rasa keadilan dalam masyarakat dan menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana penipuan seharusnya hukuman tersebut harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun sebaliknya apabila pelaksanaan dalam penerapannya tidak berjalan dengan baik maka tujuan untuk memberikan rasa keadilan

² *Ibid*, hal.12

³ Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2017, hal. 144

dan menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana penipuan tidak akan pernah tercapai.

Sebagai contoh kasus perkara Nomor: 404/Pid.B/2025/Pn.Jmb dengan klarifikasi perkara penipuan penyewaan lapak kios serta para pihak terdakwa *Syahril Bin Sulaiman* terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana penipuan. Surat dakwaan yakni merupakan dakwaan kesatu dan dakwaan kedua yang kemudian digunakan Jaksa Penuntut Umum guna menjerat terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yakni pada Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) dan dakwaan pada Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1).

Pada kasus ini, majelis hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan alternatif kesatu pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1), ini berarti dari sudut pandang hakim bahwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ialah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Berdasarkan sebuah pertimbangan unsur-unsur dalam pasal 378 KUHP tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum yaitu melanggar pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembena yang meniadakan kesalahan dalam diri

terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut pasal 378 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara berdasarkan putusan tanggal 8 Agustus 2018.

Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat bahwa vonis yang dijatuhkan masih terlalu ringan mengingat terdakwa telah melakukan penipuan secara berlanjut dan nilai kerugian dari perkara tersebut cukup besar. Maka tuntutan jaksa yaitu 2 (dua) tahun penjara dan vonis hakim yang hanya menjatuhkan 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara dinilai masih belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat. Bertolak dari uraian diatas, kemudian penulis tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul: **“Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Nomor: 404/Pid.B/2025/Pn.Jmb Dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan Lapak Kios Pasar Angso Duo Di Pengadilan Negeri Jambi.”**

B. Permasalahan

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim menjatuhkan Putusan Pengadilan Nomor: 404/Pid.B/2025/Pn.Jmb Dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan Lapak Kios Pasar Angso Duo Di Pengadilan Negeri Jambi ?

2. Apakah vonis yang di jatuhkan terhadap perkara penipuan lapak kios pasar angso duo di Pengadilan Negeri Jambi sudah memberikan efek jera dan mencerminkan keadilan ?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim menjatuhkan Putusan Pengadilan Nomor: 404/Pid.B/2025/Pn.Jmb Dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan Lapak Kios Pasar Angso Duo Di Pengadilan Negeri Jambi.
- b. Untuk memahami vonis di jatuhkan terhadap perkara penipuan lapak kios pasar angso duo di Pengadilan Negeri Jambi sudahkah memberikan efek jera dan mencerminkan keadilan.

2. Tujuan Penulisan

- a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara Praktis dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Nomor: 404/Pid.B/2025/Pn.Jmb Dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan Lapak Kios Pasar Angso Duo Di Pengadilan Negeri Jambi.
- c. Secara Teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Nomor: 404/Pid.B/2025/Pn.Jmb Dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan Lapak Kios Pasar Angso Duo Di Pengadilan Negeri Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan kontruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Analisis

Analisis adalah proses pencarian jalan keluar (pemecahan masalah) yang berangkat dari dugaan akan kebenarannya, penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.⁴

2. Pertimbangan Hakim

Menurut *Lilik Mulyadi* dalam teorinya menyatakan bahwa Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai mengenai aspek teoritik dan praktik, pandangan doktrin, *Yurisprudensi* dan kasus posisi yang sedang ditangani kemudian secara limitatif menetapkan pendiriannya. Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan.⁵

3. Tindak Pidana

Dalam hukum pidana Indonesia tindak pidana dikenal istilah *strafbaarfeit* diterjemahkan dengan berbagai istilah yang berbeda antara ahli hukum yang satu dengan ahli hukum yang lain. Meskipun mereka menterjemahkan istilah *strafbaarfeit* ke dalam bahasa Indonesia berbeda-beda, tetapi makna di dalamnya tidak berbeda. Menurut *Wirdjono Prodjodikoro* Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang

⁴ Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2018, hal. 50

⁵ Mulyadi, Lilik, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hal. 28

pelakunya dapat dikenakan hukuman dan pelakunya dikatakan sebagai subyek tindak pidana”.⁶

4. **Penipuan**

Penipuan adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) mengenai suatu kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi tetapi merugikan orang lain.⁷

5. **Lapak Kios**

Lapak Kios adalah Sebutan untuk tempat, lokasi, dan atau wilayah atas kepemilikan tertentu.⁸

6. **Pengadilan Negeri Jambi**

Pengadilan Negeri adalah peradilan yang mempunyai wilayah kerja di daerah kabupaten (tingkat II/kota madya).⁹ Pengadilan Negeri Jambi merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di kota dan kabupaten. Sebagai pengadilan tingkat pertama pengadilan negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis

⁶ Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Pt. Refika Aditama, Bandung, 2019, hal. 54

⁷ M.Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 2017, hal. 64

⁸ Tim Pustaka Gama, *Op Cit*, hal. 480

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Penguatan Sistem Pemerintahan Dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 45

ilmiah menggunakan teori **Pertimbangan Hakim** (*Judge's Consideration*) sebagai berikut:

Pertimbangan Hakim (*Judge's Consideration*)

Menurut *Lilik Mulyadi* dalam teorinya menyatakan bahwa Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai mengenai aspek teoritik dan praktik, pandangan doktrin, *Yurisprudensi* dan kasus posisi yang sedang ditangani kemudian secara limitatif menetapkan pendiriannya.¹⁰ Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat dipidananya seseorang, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif.¹¹

Hakim memeriksa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang memperhatikan syarat subjektifnya, yaitu adanya kesalahan, kemampuan bertanggungjawab seseorang, dan tidak ada alasan pemaaf baginya. Selain itu hakim juga memperhatikan syarat objektifnya, yaitu perbuatan yang dilakukan telah mencocoki rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembeda. Apabila hal tersebut terpenuhi, selanjutnya hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan putusan yang akan dijatuhkannya nanti.

Pertimbangan hakim dinilai dari faktor hukum dan nonhukum yang kesemuanya itu haruslah disertakan dalam putusan. Faktor hukum seperti pengulangan tindak pidana (*residive*), merupakan tindak pidana berencana,

¹⁰ Mulyadi, Lilik, *Op Cit*, hal. 28

¹¹ *Ibid*, hal. 29

dll. Sedangkan faktor non hukum seperti sikap terdakwa dipersidangan dan alasan-alasan lain yang meringankan.¹² Peranan hakim dalam hal pengambilan keputusan tidak begitu saja dilakukan karena ada yang diputuskan merupakan perbuatan hukum dan sifatnya pasti. Oleh karena itu hakim yang diberikan kewenangan memutuskan suatu perkara tidak sewenang-wenang dalam memberikan putusan. Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) d KUHP yang berbunyi “Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.”

F. Metodologi Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitis*, suatu penelitian menggambarkan (*deskriptif*) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala-segala yang berkaitan dengan materi lainnya.¹³ Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang ilustrasi materi yang diteliti yaitu Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Nomor: 404/Pid.B/2025/Pn.Jmb Dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan Lapak Kios Pasar Angso Duo Di Pengadilan Negeri Jambi.

2. Tipe dan Pendekatan Penelitian

¹² *Ibid*, hal. 30

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 2015, hal.10

Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan metode pendekatan *yuridis normatif*,¹⁴ yaitu pendekatan analisis dalam penelitian studi putusan dengan mengkaji dan menelaah ketentuan yang terdapat dalam peraturan Undang-Undang Republik Indonesia dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maupun peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan hukum mengenai Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Nomor: 404/Pid.B/2025/Pn.Jmb Dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan Lapak Kios Pasar Angso Duo Di Pengadilan Negeri Jambi.

3. **Bahan Hukum**

Sumber data hanya data sekunder, yaitu data-data yang di peroleh dari bahan-bahan hukum antara lain:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam skripsi ini.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

4. **Tehnik Pengumpulan Data**

Studi Dokumen

Studi dokumen atau biasa disebut kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian

¹⁴ Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hal. 50

dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumen, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik.

Terdapat dua jenis dokumen yang digunakan dalam studi dokumen yaitu:

1. Dokumen primer yaitu, dokumen yang ditulis langsung oleh orang yang mengalami peristiwa.
2. Dokumen sekunder yaitu, dokumen yang ditulis kembali oleh orang yang tidak langsung mengalami peristiwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari orang yang langsung mengalami peristiwa.

Maka dalam salah satu informasi data penulis sebagai objek penelitian ialah menggunakan Dokumen sekunder (*Putusan Pengadilan Negeri Jambi*) ialah dokumen yang ditulis kembali oleh orang yang tidak langsung mengalami peristiwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari orang yang langsung mengalami peristiwa.

5. Analisa Data

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Nomor: 404/Pid.B/2025/Pn.Jmb Dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan Lapak Kios Pasar Angso Duo Di Pengadilan Negeri Jambi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Pada **Bab Pertama** sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang masalah, sub bab rumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metodologi penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

Selanjutnya Pada **Bab Kedua** disajikan Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Penipuan yang terdiri dari sub-sub bab yaitu, pengertian tindak pidana, unsur-unsur dan jenis-jenis tindak pidana, pengertian penipuan, dan tindak pidana penipuan.

Kemudian Pada **Bab Ketiga** disajikan Tinjauan Yuridis Tentang Putusan Hakim Dan Pertimbangan Hakim terdiri dari sub bab yaitu definisi putusan, pengertian putusan, wewenang hakim dalam undang-undang, pertimbangan hakim.

Pada **Bab Keempat** akan disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Nomor: 404/Pid.B/2025/Pn.Jmb Dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan Lapak Kios Pasar Angso Duo Di Pengadilan Negeri Jambi antara lain yaitu dasar pertimbangan hukum hakim menjatuhkan Putusan Pengadilan Nomor:

404/Pid.B/2025/Pn.Jmb Dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan Lapak Kios Pasar Angso Duo Di Pengadilan Negeri Jambi, Vonis di jatuhkan terhadap perkara penipuan lapak kios pasar angso duo di Pengadilan Negeri Jambi sudahkah memberikan efek jera dan mencerminkan keadilan.

Pada **Bab Kelima** terakhir yaitu penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.

